



PUTUSAN
Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Pratika Alias Romi Bin Hasnadi
2. Tempat lahir : Serasan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/31 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Sekain RT. 02 RW. 01 Pulau Serasan Kec.
Serasan Kab. Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Romi Pratika Alias Romi Bin Hasnadi ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020

Terdakwa Romi Pratika Alias Romi Bin Hasnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Drs Annur Syaifuddin,SH, dan Mounieka Suharbima,S.H, dan Angga Prayudi Siagian,SH.,MH Advokat / Pengacara pada kantor Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau yang beralamat di Jl Tugu

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan No 10 Kota Tanjungpinang., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, yang beralamat Jalan Tugu Pahlawan Nomor 10, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 163/PPH/ Pen.Pid.Sus/2020/PN.Tpg., pada tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) bungkus plastik transparan besar yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 25,02(dua puluh lima koma nol dua) gram.
 - b. 1(satu) botol handbody dan Tisu warna putih.
 - c. 1(satu) unit handphone Samsung Galaxy Alpha Model SM-G850F dengan Imei 355210060113913 dan nomor simcard 085264649264.
 - d. 1(satu) unit handphone Nokia model 105 Type RM-900 dengan nomor Imei 356464/06/471089/8 dan nomor Simcard 082171397575.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kamar nomor 114 Hotel Gapura Dabo Singkep Jl. Perusahaan Kel. Dabo Kec. Singkep Kab. Linggga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib ROMI bertemu dengan HENDRA (DPO) di Costal Area GL Kab. Tanjung Balai Karimun. Lalu HENDRA (DPO) menawarkan pekerjaan mengantarkan sabu dari Tanjungpinang ke Dabo Singkep dengan upah sebesar tiga ribu (yang dimaksud adalah tiga juta rupiah). Lalu ROMI menerima pekerjaan tersebut setelah itu ROMI diberi uang oleh HENDRA (DPO) sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli tiket kapal dari Tanjung Balai Karimun menuju Tanjungpinang.
- Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wib ROMI berangkat ke Tanjungpinang lalu sekira pukul 17.00 wib ROMI tiba di Tanjungpinang setelah itu ditelpon oleh HENDRA (DPO) yang mengatakan "nanti ada kawan jemput tunggu didepan aja, nanti langsung saja ke hotel OYO kamar sudah dipesan". Selanjutnya ROMI dihamiri oleh laki-laki yang tidak dikenal menggunakan kendaraan sepeda motor BEAT warna hitam kemudian diantar ke Hotel OYO di Km 6 Tanjungpinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib ROMI ditelpon oleh HENDRA (DPO) dengan mengatakan “sebelum berangkat ke Dabo ambil barang sama kawan diluar lalu ROMI bertemu dengan orang yang tidak ia kenal kemudian di kasih 1(satu) buah handbodi dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibungkus dengan kantong warna merah setelah itu dimasukkan kedalam tas. Selanjutnya ROMI pergi ke pelabuhan Sri Bintang Pura menggunakan OJEK untuk berangkat ke Dabo Singkep. Sekira pukul 16.00 wib ROMI tiba di Pelabuhan Jagoh di Dabo Singkep lalu naik taksi travel, kemudian pada saat didalam mobil ROMI ditelpon oleh orang yang mengaku bernama DODI lalu disuruh langsung ke Hotel Gapura. Setelah sampai di Hotel GAPURA lalu menuju resepsionis dan dikasih kamar nomor 114. Sekira pukul 21.00 wib DODI menghubungi ROMI “nanti jam sepuluh ada yang datang, nanti suruh dia masuk, kasih barang titipan abang sama dia”. Sekira pukul 22.00 wib Pihak kepolisian mengetok pintu kamar ROMI lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh JALIUS dan TRI HAYATOLLAH.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu:
 - a. 1(satu) bungkus plastik transparan besar yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 25,02(dua puluh lima koma nol dua) gram.
 - b. 1(satu) botol handbody dan Tisu warna putih.
 - c. 1(satu) unit handphone Samsung Galaxy Alpha Model SM-G850F dengan Imei 355210060113913 dan nomor simcard 085264649264.
 - d. 1(satu) unit handphone Nokia model 105 Type RM-900 dengan nomor Imei 356464/06/471089/8 dan nomor Simcard 082171397575.
- Bahwa ROMI mengenal HENDRA (DPO) sejak tahun 2013 di Tanjung Balai Karimun sebagai kawan.
- Bahwa ROMI tidak mengenal DODI, namun ROMI mengenalnya melalui komunikasi via handphone yang mengaku bernama DODI.
- Bahwa berdasarkan Berita acara rikkes narkoba tanggal 29 Agustus 2020 pukul 22.00 wib di Ruangan Satres Narkoba Polres Lingga yang dilakukan oleh dr. HESTI NINGRUM terhadap ROMI PRATIKA dengan hasil pemeriksaan:
 - a. methamphetamine = + (positif)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. B/86/VIII/2020/Kepri/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian Persero Dabo Singkep
Bapak Surya Wiguna, SKM berupa:

- a. 1(satu) bungkus plastik transparan warna putih yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu seberat 25,02(dua puluh lima koma nol dua) gram dengan berat bersih 24,55(dua puluh empat koma lima puluh lima) gram dan berat kantong 0,47(nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam No. R-PP.01.01.952.09.20.4816 pada Tanggal 09 September 2020 bahwa Barang Bukti Narkoba atas nama ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu seberat 11,07(sebelas koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa ROMI PRATIKA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di kamar nomor 114 Hotel Gapura Dabo Singkep Jl. Perusahaan Kel. Dabo Kec. Singkep Kab. Linggga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib ROMI bertemu dengan HENDRA (DPO) di Costal Area GL Kab. Tanjung Balai Karimun. Lalu HENDRA (DPO) menawarkan pekerjaan mengantarkan sabu dari Tanjungpinang ke Dabo Singkep dengan upah sebesar tiga ribu (yang dimaksud adalah tiga juta rupiah). Lalu ROMI menerima pekerjaan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg



tersebut setelah itu ROMI diberi uang oleh HENDRA (DPO) sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli tiket kapal dari Tanjung Balai Karimun menuju Tanjungpinang.

- Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wib ROMI berangkat ke Tanjungpinang lalu sekira pukul 17.00 wib ROMI tiba di Tanjungpinang setelah itu ditelpon oleh HENDRA (DPO) yang mengatakan “nanti ada kawan jemput tunggu didepan aja, nanti langsung saja ke hotel OYO kamar sudah dipesan”. Selanjutnya ROMI dihamperi oleh laki-laki yang tidak dikenal menggunakan kendaraan sepeda motor BEAT warna hitam kemudian diantar ke Hotel OYO di Km 6 Tanjungpinang.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib ROMI ditelpon oleh HENDRA (DPO) dengan mengatakan “sebelum berangkat ke Dabo ambil barang sama kawan diluar lalu ROMI bertemu dengan orang yang tidak ia kenal kemudian di kasih 1(satu) buah handbodi dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibungkus dengan kantong warna merah setelah itu dimasukkan kedalam tas. Selanjutnya ROMI pergi ke pelabuhan Sri Bintang Pura menggunakan OJEK untuk berangkat ke Dabo Singkep. Sekira pukul 16.00 wib ROMI tiba di Pelabuhan Jagoh di Dabo Singkep lalu naik taksi travel, kemudian pada saat didalam mobil ROMI ditelpon oleh orang yang mengaku bernama DODI lalu disuruh langsung ke Hotel Gapura. Setelah sampai di Hotel GAPURA lalu menuju resepsionis dan dikasih kamar nomor 114. Sekira pukul 21.00 wib DODI menghubungi ROMI “nanti jam sepuluh ada yang datang, nanti suruh dia masuk, kasih barang titipan abang sama dia”. Sekira pukul 22.00 wib Pihak kepolisian mengetok pintu kamar ROMI lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh JALIUS dan TRI HAYATOLLAH.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu:
 - a. 1(satu) bungkus plastik transparan besar yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 25,02(dua puluh lima koma nol dua) gram.
 - b. 1(satu) botol handbody dan Tisu warna putih.
 - c. 1(satu) unit handphone Samsung Galaxy Alpha Model SM-G850F dengan Imei 355210060113913 dan nomor simcard 085264649264.
 - d. 1(satu) unit handphone Nokia model 105 Type RM-900 dengan nomor Imei 356464/06/471089/8 dan nomor Simcard 082171397575.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROMI mengenal HENDRA (DPO) sejak tahun 2013 di Tanjung Balai Karimun sebagai kawan.
- Bahwa ROMI tidak mengenal DODI, namun ROMI mengenalnya melalui komunikasi via handphone yang mengaku bernama DODI.
- Bahwa berdasarkan Berita acara rikkes narkoba tanggal 29 Agustus 2020 pukul 22.00 wib di Ruang Satres Narkoba Polres Lingga yang dilakukan oleh dr. HESTI NINGRUM terhadap ROMI PRATIKA dengan hasil pemeriksaan: methamphetamine = + (positif)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. B/86/VIII/2020/Kepri/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegadaian Persero Dabo Singkep Bapak Surya Wiguna, SKM berupa:
 - a. 1(satu) bungkus plastik transparan warna putih yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu seberat 25,02(dua puluh lima koma nol dua) gram dengan berat bersih 24,55(dua puluh empat koma lima puluh lima) gram dan berat kantong 0,47(nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam No. R-PP.01.01.952.09.20.4816 pada Tanggal 09 September 2020 bahwa Barang Bukti Narkoba atas nama ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu seberat 11,07(sebelas koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa ROMI PRATIKA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di kamar nomor 114 Hotel Gapura Dabo Singkep Jl. Perusahaan Kel. Dabo Kec. Singkep Kab.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib ROMI bertemu dengan saudara HENDRA (DPO) di Costal Area GL Kab. Tanjung Balai Karimun lalu pada saat mereka bertemu saudara HENDRA dengan ROMI PRATIKA mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisab (BONG) milik HENDRA (DPO) yang terbuat dari botol plastik berisi air dan tutupnya telah dilubangi dengan pipet lalu memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas yang ada sumbunya lalu dihisap.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu:
 - a. 1(satu) bungkus plastik transparan besar yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 25,02(dua puluh lima koma nol dua) gram.
 - b. 1(satu) botol handbody dan Tisu warna putih.
 - c. 1(satu) unit handphone Samsung Galaxy Alpha Model SM-G850F dengan Imei 355210060113913 dan nomor simcard 085264649264.
 - d. 1(satu) unit handphone Nokia model 105 Type RM-900 dengan nomor Imei 356464/06/471089/8 dan nomor Simcard 082171397575.
- Bahwa berdasarkan Berita acara rikkes narkoba tanggal 29 Agustus 2020 pukul 22.00 wib di Ruangan Satres Narkoba Polres Lingga yang dilakukan oleh dr. HESTI NINGRUM terhadap ROMI PRATIKA dengan hasil pemeriksaan:
 - a. methamphetamine = + (positif)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. B/86/VIII/2020/Kepri/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian Persero Dabo Singkep Bapak Surya Wiguna, SKM berupa:
 - a. 1(satu) bungkus plastik transparan warna putih yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 25,02(dua puluh lima koma nol dua) gram dengan berat bersih 24,55(dua puluh empat koma lima puluh lima) gram dan berat kantong 0,47(nol koma empat puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam No. R-PP.01.01.952.09.20.4816 pada Tanggal 09

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 bahwa Barang Bukti Narkotika atas nama ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu seberat 11,07(sebelas koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ROMI PRATIKA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBERT RAJA GUKGUK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya kepada Penyidik Pembantu.
- Saksi di periksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara saudara ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI.
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di kamar nomor 114 Hotel Gapura yang beralamat di Jalan Perusahaan Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
- Saksi melakukan Penangkapan berdasarkan surat perintah Tugas Bulanan Nomor : Sprin – Gas / 08 / VIII / 2020 / Resnarkoba, tanggal 01 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh a.n Kapolres Lingga Kasat Resnarkoba Polres Lingga INSPEKTUR POLISI SATU RAJA VINDHO VALENTINO, S. Sos.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI.
- Pada saat dilakukan nya Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Rumah / Tempat tertutup tempat saudara ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNADI menginap kamar nomor 114 Hotel Gapura Jalan Perusahaan Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yang menyaksikan ialah Petugas Resepsionis Hotel Gapura Dabo Singkep yang bernama saudara JALIUS dan salah satu Pengunjung Hotel Gapura Dabo Singkep yang bernama TRI HAYATOLLAH.

- Pada saat melakukan pengeledahan terhadap rumah / tempat tertutup pelaku, saya dan rekan saya menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jeins shabu dengan berat kotor \pm 25.02 gram
 - b. 1 (Satu) botol handbody dan Tisu warna putih
 - c. 1 (satu) unit handphone Samsung GALAXY ALPHA Model SM-G850F dengan imei 355210060113913 dengan nomor simcard 085264649264
 - d. 1 (satu) Unit handphone Nokia model 105 Type RM – 900 dengan Nomor IMEI 356464/06/471089/8 dengan Nomor Simcard 082171397575
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat kotor \pm 25.02 gram yang dibalut dengan Tisu warna putih ditemukan diatas meja Kamar nomor 114 Hotel GAPURA Dabo Singkep tempat saudara ROMI PRATIKA Alias ROMI menginap yang berada didalam botol handbody yang diakui milik saudara ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

2. **TRI HAYOTOLLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya kepada Penyidik Pembantu.
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan tertangkapnya saudara ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI.
- Bahwa Saksi mengenali saudara ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI ditempat kejadian perkara dan tidak mempunyai hubungan saudara.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib Di Gapura Hotel, saksi dipanggil polisi untuk menyaksikan penangkapan,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan kamar saudara ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI menginap. Pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) botol Handbody diatas meja dan pihak kepolisian menggantung 1 (Satu) Botol Handbody tersebut dan menemukan 1 (Satu) kantong plastik transparan yang berisi Serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu. ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lingga guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak mengenali anggota pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan, pengeledahan badan dan rumah saudara ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI pihak Kepolisian berpakaian preman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Pembantu/ Polisi karena tersangka memiliki dan menyimpan Narkotika yang diduga jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan ia pernah tersangkut tindak Pidana Pencurian Motor Pada bulan November 2010 di Natuna dan saya divonis dengan hukum selama 1 (Satu) tahun Penjara di Rutan Polres Natuna.
- Bahwa terdakwa bebas pada bulan November 2011 dari Rutan Polres Natuna dan pada bulan Mei 2012 tersangka langsung merantau ke Tanjungbalai Karimun untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa terdakwa lahir di Serasan, tanggal 31 Desember 1991, anak Pertama dari 4 (Empat) bersaudara, orang tua laki – laki kandung bernama HASNADI dan orang tua perempuan tersangka bernama JUNIRITA (Alm), tersangka sudah menikah, istri t bernama NADIA dan mempunyai anak kandung 1.(satu) orang yang bernama RISKI ANUGRAH berusia 6 (enam) tahun, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa (sesuai KTP) dan tersangka bekerja sebagai ABK kapal minyak dan semenjak Lockdown atau corona Virus tersangka diberhentikan dan di PHK sejak tanggal 01 Juli tahun 2020.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib, di Kamar Nomor 114 Hotel GAPURA di jalan Perusahaan Nomor 14 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingga, pada saat itu tersangka ditangkap sendiri oleh Polisi yang berpakaian preman.

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan memiliki dan menyimpan Narkotika yang diduga jenis shabu pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira Pukul 22.00 wib di temukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat Kotor 25.02 (Dua Puluh Lima Koma Nol Lima) gram didalam Botol handbody diatas meja kamar 114 Hotel Gapura Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini diterangkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan teman bernama saudara HENDRA (DPO) di Costal Area GL tanjung balai karimun dan saudara HENDRA (DPO) menawarkan kepada pekerjaan untuk berangkat ketanjung pinang untuk bertemu saudara DODI yang berada ditanjung pinang. Dan saudara HENDRA mengatakan kepada ROMI upahnya sebesar tiga ribu. terdakwa menerima tawaran pekerjaan berangkat ketanjung pinang untuk bertemu dengan saudara DODI yang berada ditanjung pinang diberi uang oleh saudara HENDRA (DPO) sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di pakai untuk membeli tiket kapal dari tanjung balai karimun menuju tanjung pinang. Pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa berangkat dari tanjung balai karimun menuju tanjung pinang menggunakan kapal laut. Pada pukul 17.00 wib ROMI tiba di pelabuhan tanjungpinang terus ditelpon oleh saudara HENDRA (DPO) mengatakan nanti ada kawan jemput tunggu didepan aja, nanti langsung saja ke hotel OYO kamar sudah dipesan. Selanjutnya ROMI dihampi oleh laki-laki yang tidak di kenal menggunakan kendaraan sepeda motor BEAT warna hitam kemudian diantar ke Hotel OYO di Km 6 Tanjungpinang. Pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib ROMI ditelpon oleh saudara HENDRA (DPO) sebelum berangkat kedabo ambil barang sama kawan diluar dan terdakwa bertemu dengan orang yang tidak ia kenal yang berciri- ciri badan gemuk, kulit Sawo mateng, rambut Pendek, tinggi sekitar 170 cm ROMI langsung di kasih 1 (satu) buah handbodi dan uang sejumlah Rp 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dibungkus dengan kantong warna merah langsung mengambilnya serta di masuk kedalam tas. Selanjutnya langsung berangkat ke pelabuhan Sri Bintan Pura menggunakan OJEK

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg



untuk berangkat ke Dabo Singkep. Pada Pukul 11.00 wib saya tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura, terdakwa membeli tiket kapal dan masuk kedalam kapal. Pada Pukul 16.00 wib ROMI tiba di Pelabuhan Jagoh di dabo singkep dan naik taksi travel, didalam mobil terdakwa ditelpon dengan orang yang mengaku bernama DODI disuruh langsung ke Hotel Gapura dan dikasih kamar hotel nomor 114.. Pada Pukul 21.00 wib orang yang mengaku bernama DODI menghubungi terdakwa "Nanti Jam sepuluh ada yang datang, nanti suruh dia masuk, kasih barang titipan abang sama dia". Pada Pukul 22.00 wib Pihak kepolisian mengetok pintu kamar terdakwa di suruh masuk, dan terdakwa bertanya orangnya bang DODI yah?, memberikan barang titipan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, dan Pihak Kepolisian memanggil petugas Resepsionis Hotel GAPURA bernama JALIUS dan 1 (satu) orang pengunjung hotel bernama TRI HAYA TOLLAH, untuk menyaksikan Penggeledahan kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengenal saudara HENDRA (DPO) sejak tahun 2013 di Tanjung Balai Karimun dan saya hanya berhubungan sebagai kawan kepada saudara HENDRA (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saudara DODI, namun terdakwa mengenalnya melalui komunikasi via handphone ada seorang laki – laki mengaku bernama DODI.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir kali sebelum penangkapan tersangka pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wib bersama saudara HENDRA di kuburan cina Wonosari kabupaten tanjung balai karimun.
- Bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut milik saudara HENDRA (DPO) dan terdakwa hanya memakai bersama saudara HENDRA (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis shabu tersebut menggunakan alat hisap shabu (BONG) yang telah jadi yang terbuat dari botol plastik yang berisi air yang tutup nya telah dilobangi pipet, dan kaca PIREX milik saudara HENDRA (DPO).
- Bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira Pukul 20.00 wib dengan cara memasukkan narkotika yang diduga jenis shabu kedalam Kaca Pirex lalu dibakar mancis yang telah di modif sambil dihisap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki (satu) Unit handphone Nokia model 105 Type RM – 900 dengan Nomor IMEI 356464/06/471089/8 dengan Nomor Simcard 082171397575, digunakan untuk berkomunikasi kepada saudara HENDRA (DPO) sebelum menerima narkoba yang diduga jenis shabu dari temannya saudara DODI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba yang diduga jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik transparan besar yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 25,02(dua puluh lima koma nol dua) gram.
2. 1(satu) botol handbody dan Tisu warna putih.
3. 1(satu) unit handphone Samsung Galaxy Alpha Model SM-G850F dengan Imei 355210060113913 dan nomor simcard 085264649264.
4. 1(satu) unit handphone Nokia model 105 Type RM-900 dengan nomor Imei 356464/06/471089/8 dan nomor Simcard 082171397575.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di kamar nomor 114 Hotel Gapura yang beralamat di Jalan Perusahaan Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Robert Raja Gukguk selaku anggota Polres Lingga;
- Bahwa pada saat dilakukannya Penangkapan dan Penggeledahan terhadap tempat saudara ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI menginap kamar nomor 114 Hotel Gapura Jalan Perusahaan Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yang menyaksikan ialah Petugas Resepsionis Hotel Gapura Dabo Singkep yang bernama saudara JALIUS dan salah satu Pengunjung Hotel Gapura Dabo Singkep yang bernama TRI HAYATOLLAH;
- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut saksi yang diajukan dalam perkara ini menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



narkotika jeins shabu dengan berat kotor \pm 25.02 gram; 1 (Satu) botol handbody dan Tisu warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung GALAXY ALPHA Model SM-G850F dengan imei 355210060113913 dengan nomor simcard 085264649264; 1 (satu) Unit handphone Nokia model 105 Type RM – 900 dengan Nomor IMEI 356464/06/471089/8 dengan Nomor Simcard 082171397575

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat kotor \pm 25.02 gram yang dibalut dengan Tisu warna putih ditemukan diatas meja Kamar nomor 114 Hotel GAPURA Dabo Singkep tempat terdakwa menginap yang berada didalam botol handbody yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ROMI PRATIKA ALIAS ROMI BIN HASNADI adalah diri



Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Sumedang dalam keadaan sehat jasmani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, oleh karenanya cukup untuk menyatakan terenuhinya unsur ini ;

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Ketentuan Umum Undang-undang No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"**. Kendati demikian dapat diambil beberapa pendapat dari beberapa para sarjana hukum bahwasanya yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" adalah suatu perbuatan subjek hukum yang tidak sesuai/tidak selaras dengan *Written Law (Formeel Wederrechtelijkheid) or Unwritten Law (Materiele Wederrechtelijkheid)*, yaitu bertentangan atau bertolak belakang dengan kehendak peraturan tertulis atau peraturan tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sebagai kerangka berpikir berikutnya dalam membuktikan unsur ini akan diberikan pengertian-pengertian utama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana akan diuraikan berikut di bawah ini;

Pertama, yang disebut dengan "menjual" secara tata bahasa (gramatikal) berasal dari kata dasar "jual", yang bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Kedua, pengertian "membeli" secara gramatikal berasal dari kata dasar "beli", bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Ketiga, kata "menerima" berasal dari kata dasar "terima", bermakna menyambut, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Keempat, yang dimaksud dengan "Perantara" adalah seseorang atau badan usaha yang menjadi pihak tengah dalam suatu urusan;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk pembuktian unsur ini akan menimbulkan pertanyaan singkat: "kategori apa yang tepat diterapkan terhadap diri terdakwa, apakah ia sebagai pihak yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut marilah kita hubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana sebelumnya terungkap: "Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di kamar nomor 114 Hotel Gapura yang beralamat di Jalan Perusahaan Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga; Bahwa pada saat dilakukannya Penangkapan dan Penggeledahan terhadap tempat saudara ROMI PRATIKA Alias ROMI Bin HASNADI menginap kamar nomor 114 Hotel Gapura Jalan Perusahaan Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yang menyaksikan ialah Petugas Resepsionis Hotel Gapura Dabo Singkep yang bernama saudara JALIUS dan salah satu Pengunjung Hotel Gapura Dabo Singkep yang bernama TRI HAYATOLLAH; Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut saksi yang diajukan dalam perkara ini menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jeins shabu dengan berat kotor \pm 25.02 gram; 1 (Satu) botol handbody dan Tisu warna putih; 1 (satu) unit handphone Samsung GALAXY ALPHA Model SM-G850F dengan imei 355210060113913 dengan nomor simcard 085264649264; 1 (satu) Unit handphone Nokia model 105 Type RM – 900 dengan Nomor IMEI 356464/06/471089/8 dengan Nomor Simcard 082171397575; Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat kotor \pm 25.02 gram yang dibalut dengan Tisu warna putih ditemukan diatas meja Kamar nomor 114 Hotel GAPURA Dabo Singkep tempat terdakwa menginap yang berada didalam botol handbody yang diakui milik Terdakwa; bahwa terdakwa mendapatkan upah senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Hendra (DPO) setelah selesai melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari uraian terakhir di atas Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan peran terdakwa selaku perantara dalam hal ini untuk kegiatan transaksi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Lampiran Undang-undang No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan "sabu" termasuk dalam daftar no urut 61 lampiran Undang-undang dimaksud termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh perundangan kegiatan atas Narkotika Golongan I pada dasarnya dilarang kecuali dalam rangka fungsi kedokteran dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah bukan seorang yang bergelut di dunia kedokteran serta tidak terkait akan kegiatan sabu untuk tujuan ilmu pengetahuan maka hakim dapat mengambil kesimpulan terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum melakukan kegiatannya atas sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur ditambah dengan dalam perbuatan para terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Para Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal-pasal serta aturan lain dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pidana Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ditentukan dalam pasal yang didakwakan tersebut, selain menjatuhkan pidana penjara majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa akan dijatuhi Pidana Penjara maka oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengenai statusnya akan ditetapkan berikut amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Hal-hal Memberatkan:
 - o Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Hal-hal Meringankan:
 - o Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dengan menerangkan keadaan sebenarnya di persidangan
 - o Tidak terdapat catatan terdakwa selaku *Residivis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI No.: 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI PRATIKA ALIAS ROMI BIN HASNADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka ia harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik transparan besar yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 25,02(dua puluh lima koma nol dua) gram.
 - 1(satu) botol handbody dan Tisu warna putih.
 - 1(satu) unit handphone Samsung Galaxy Alpha Model SM-G850F dengan Imei 355210060113913 dan nomor simcard 085264649264.
 - 1(satu) unit handphone Nokia model 105 Type RM-900 dengan nomor Imei 356464/06/471089/8 dan nomor Simcard 082171397575.

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh Kami Bungaran Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Justiar Ronal, S.H., dan Tofan Husma Pattimura, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Kami Bungaran Pakpahan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., dan Tofan Husma Pattimura,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj Ulfah Henny sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Muhammad Said Lubis, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Bungaran Pakpahan, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj Ulfah Henny